



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA SEBAGAI PENERIMA WASIAT
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)

***LEGAL STATUTES OF SECOND WIFE AS A RECIPIENT OF A WILL IN
RELATION TO ADOPTED SON TOWARDS THE LATE HUSBAND'S
PROPERTY***

(Study of Denpasar District Court's Decision Number 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)

Oleh:

DESI NURCAHYANI

NIM. 110710101200

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA SEBAGAI PENERIMA WASIAT
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)

***LEGAL STATUTES OF SECOND WIFE AS A RECIPIENT OF A WILL IN
RELATION TO ADOPTED SON TOWARDS THE LATE HUSBAND'S
PROPERTY***

(Study of Denpasar District Court's Decision Number 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)

Oleh:

DESI NURCAHYANI

NIM. 110710101200

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

TIDAK HANYA HARTA KEKAYAAN, TETAPI JUGA BUDI PEKERTI
YANG HARUS DITINGGALKAN SEBAGAI PUSAKA UNTUK ANAK-
ANAK KITA
(ANONIM)¹

SETIAP MANUSIA MEMILIKI KEKURANGAN & KELEBIHAN, JADI
HANYA ORANG BODOH YANG MENGHINA ORANG LAIN
(NOBITA)

¹ futicha-turisoqoh.blogspot.com/2012/12/motto_6271.html

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA SEBAGAI PENERIMA WASIAT
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)**

***LEGAL STATUTES OF SECOND WIFE AS A RECIPIENT OF A WILL IN
RELATION TO ADOPTED SON TOWARDS THE LATE HUSBAND'S
PROPERTY***

(Study of Denpasar District Court's Decision Number 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DESI NURCAHYANI

NIM. 110710101200

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 01 JUNI 2015

Oleh :
Pembimbing,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA SEBAGAI PENERIMA WASIAT
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)

Oleh :

DESI NURCAHYANI

NIM. 110710101200

Pembimbing,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



Ikarini Dani W., S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 01

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP. 195701051986031002


Sekretaris,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 1977030220002121001

Anggota Penguji :



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DESI NURCAHYANI

NIM : 110710101200

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :“KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA SEBAGAI PENERIMA WASIAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juni 2015

Yang menyatakan,



Desi Nurcahyani
Desi Nurcahyani

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Ghorib Subiyanto dan Ibunda Darminingsih dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA SEBAGAI PENERIMA WASIAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbingserta Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Dosen Penguji, dan Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mengajarkan ilmunya selama ini.
8. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Ghorib Subiyanto dan Ibunda Darminingsih serta kakak perempuanku tersayang Lina Megawatidan keponakanku Naya, terimakasih atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya baik materiil maupun formil kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Fifin Lujjatil B.W., Firdausi Oktavia, Dian Rohmadina, Fitria Agustina, dan Dewi Purwani W.yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-Teman Green Kost Halmahera 3 No 10 Happy, Mbak Diena, Bias, Uyun, Ninis, Umi, Mbak Alvin, Erika, Galuh, Hair, terimakasih telah memberikan hiburan, keceriaan, dan canda tawa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

Jember, 01 Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitime portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Pemberian warisan juga dapat dilakukan dengan cara pembuatan surat wasiat yaitu “pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan dilakukan terhadap harta kekayaannya”.

Pembagian harta waris melalui surat wasiat dapat menjadi permasalahan ketika ahli waris penerima bagian mutlak menurut undang-undang merasa bahwa bagiannya telah dikurangi dengan tidak adil. Seperti yang terjadi pada sengketa yang dibahas penulis pada skripsi ini. Terkait dengan analisis penulis dapat dikerucutkan menjadi 3 rumusan masalah, yaitu: Apakah isteri kedua berhak atas harta peninggalan suami melalui wasiat? Apakah keberadaan anak angkat mempengaruhi perolehan hak waris isteri kedua? Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps sesuai dengan hukum positif yang berlaku?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada tiga, yaitu: (1) Untuk mengetahui dan memahami hak isteri kedua atas harta peninggalan suami melalui wasiat; (2) Untuk mengetahui dan memahami pengaruh keberadaan anak angkat terhadap hak mewaris isteri kedua; (3) Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps sesuai hukum positif yang berlaku.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2 yaitu, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Analisa yang digunakan penulis dalam penulisan ini bersifat Perskriptif dan terapan.

Isteri kedua sebagai seorang janda berhak atas harta peninggalan almarhum suaminya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 852 KUH Perdata sebagai salah satu dari pasangan yang hidup terlama. Sehingga berhak mewaris bersama dengan anak pewaris sebagai keturunannya. Isteri kedua merupakan ahli waris yang sah dari almarhum suaminya. Maka dari itu, ia berhak untuk mendapatkan warisan melalui wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Dengan ketentuan bahwa pemberian wasiat tidak mengurahi hak-hak para ahli waris menurut undang-undang.

Terkait dengan hal pewaris mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua ini dengan cara apapun tidak boleh

mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan. Pasal 852a KUH Perdata menyatakan bahwa bagian warisan dari janda tidak boleh melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri dan setidaknya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Pasal 181 KUH Perdata menyatakan bahwa sebagai akibat dari kebersamaan harta perkawinan antara suami dengan isteri kedua atau antara isteri dengan suami kedua, sedangkan dari perkawinan pertama terdapat anak, maka orang tua tiri tidak boleh mendapat keuntungan yang melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri itu dalam harta warisan orang tuanya sendiri, sedangkan keuntungan itu juga tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan orang tua itu sendiri. Terkait hal demikian, maka ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris lainnya berhak meminta penyerahan benda-benda yang termasuk harta peninggalan dan berhak turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.

Terkait dengan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps, penulis tidak setuju jika penggugat sama sekali tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris. Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas bagian mutlak karena merupakan anak yang sah dari si meninggal. Terkait wasiat yang diberikan pada tergugat harus dilakukan pengurangan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 852a KUH Perdata. Pembuatan surat wasiat tidak boleh menghilangkan ahli waris yang memiliki bagian mutlak.

Saran yang diajukan oleh penulis adalah Harta warisan hendaknya dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sehingga hak mewaris dari setiap ahli waris dapat dibagi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan antar para ahli waris. Pembuatan surat wasiat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Serta tidak menghilangkan hak-hak dari para ahli waris lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan non Hukum	7
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1Perkawinan	9

2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Hak dan Kewajiban Suami Isteri	11
2.1.3 Putusnya Perkawinan	13
2.2 Waris	15
2.2.1 Pengertian Waris dan Pewaris	15
2.2.2 Pengertian Ahli Waris	17
2.2.3 Macam-macam Ahli Waris	18
2.2.4 Pengertian Harta Peninggalan	20
2.3 Wasiat	20
2.3.1 Pengertian Wasiat	20
2.3.2 Macam-macam Wasiat	21
2.4 Anak Angkat	23
2.4.1 Pengertian Anak Angkat	23
2.4.2 Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Hak Mewaris Isteri Kedua atas Harta Peninggalan Suami melalui Wasiat	28
3.1.1 Hak Mewaris Isteri Kedua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	28
3.1.2 Hak Mewaris Isteri Kedua melalui Wasiat	32
3.2 Pengaruh Keberadaan Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris Isteri Kedua	37
3.3 Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps	41
BAB 4 PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk memakmurkan, memelihara, mengelolah, memanfaatkan dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi. Manusia dibekali keinginan terhadap lawan jenis dan saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologisnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.¹

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Terkait hal demikian, adakalanya terjadi masalah-masalah yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian sering diartikan sebagai suatu kegagalan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ada beberapa orang yang takut untuk menikah lagi karena kegagalan yang terjadi di masa lalu. Banyak juga yang melangsungkan perkawinan lagi dan membentuk keluarga yang baru dengan isteri yang baru.

¹ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, hlm 2.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Isteri kedua pada kasus ini adalah isteri dari perkawinan kedua yang dilakukan setelah terjadi perceraian terhadap perkawinan yang pertama.

Kematian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya yang disebut hukum waris.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan menurut hukum waris adat di Indonesia secara umum dikenal “tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral atau parental”.⁴

Perbedaan ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya, semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya sangat pluralistik. Kondisi tersebut sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Kajian seksama membuat dapat memahami bahwa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia masih sangat tampak dan akan terus ada bahkan mungkin sampai akhir zaman, terutama dalam sistem hukum warisnya.

Pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitime portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus keatas maupun

³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm 1.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm 254.

dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, R. Subekti, menyatakan bahwa “peraturan mengenai *legetimie portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri”.⁵

Pemberian warisan juga dapat dilakukan dengan cara pembuatan surat wasiat yaitu “pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan dilakukan terhadap harta kekayaannya”.⁶ Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya pribadi.

Banyak permasalahan yang terjadi dalam hal pembagian harta waris, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Pembagian harta waris melalui surat wasiat juga dapat menjadi permasalahan ketika ahli waris penerima bagian mutlak menurut undang-undang merasa bahwa bagiannya telah dikurangi dengan tidak adil. Seperti yang terjadi pada sengketa yang dibahas pada skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, akan dikaji perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps yang mencakup beberapa fakta antara lain sebagai berikut:

Robby Samuel Tahalele (Penggugat) adalah anak angkat yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/1983/PN.Dps tertanggal 25 April 1983 dari pasangan Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (alm) dan Evy Segel. Pada tahun 2003, Mourits (alm) dan Evy

⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm 114.

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm 103.

bercerai sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 53/Pdt.G/2003/PN.Dps.

Tahun 2004, Mourits (alm) menikah lagi dengan Selvina Lika Tahalele (Tergugat), perkawinan berlangsung secara Agama Kristen Kahtolik dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/K/2004 tertanggal 18 pebruari 2004 di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Tahun 2013, Mourits (alm) meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 282. Tanah saat ini dikuasai oleh Selvina sebagai isteri sah dari Mourits (alm). Robby menggugat sebagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya. Selvina sebagai penerima wasiat menolak untuk memberikan tanah tersebut dengan alasan bahwa penguasaan tanah berdasarkan wasiat dari Mourits (alm).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahasnya dalam suatu penelitian berupa skripsi, dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM ISTERI KEDUA SEBAGAI PENERIMA WASIAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah isteri kedua berhak atas harta peninggalan suami melalui wasiat?
2. Apakah keberadaan anak angkat mempengaruhi perolehan hak waris isteri kedua?
3. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps sesuai dengan hukum positif yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yang dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hak isteri kedua atas harta peninggalan suami melalui wasiat
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh keberadaan anak angkat terhadap hak mewaris isteri kedua
3. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps sesuai hukum positif yang berlaku

1.4 Metode Penelitian

Metodologi penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang dimaksud dalam penulisan ini meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum sehingga dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal reasearch*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Metode pendekatan secara undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Penelitian ini untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam pemecahan permasalahan yang ada. Bahan hukum dapat diperoleh dan merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 29

⁸ *Ibid*, hlm 93

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹Bahan hukum primer dalam skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁰ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.3.3 Bahan non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut. Bahan non hukum yang digunakan berasal dari wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah, termasuk didalamnya media elektronik yaitu bersumber dari internet.¹¹ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah media elektronik yaitu bersumber dari internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penulisan ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

⁹ *Ibid*, hlm 141

¹⁰ *Ibid*, hlm 155

¹¹ *Ibid*, hlm 164

keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Proses dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Langkah-langkah tersebut diatas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang kajian akademis. Langkah analisa tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² *Ibid.*, hlm 213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan batin merupakan dasar dari ikatan lahir dan menjadi dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Dengan kata lain, perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat.

Ikatan lahir batin mempunyai gerak langkah yang sama dalam karya dan doa sehingga suatu rumah tangga dapat berjalan dengan rukun dan damai. Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita (asas Monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami isteri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, maka tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.

“Dimaksud dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu adalah termasuk ketentuan undang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”¹³

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty, 2004, hlm 162

Pada Hukum Perdata Barat tidak ditemukan definisi dari perkawinan. Istilah perkawinan sendiri dalam Hukum Perdata Barat digunakan dalam dua arti, yaitu:

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 KUH Perdata). Selain itu, dalam arti “setelah perkawinan” (Pasal 209 sub 3 KUH Perdata). Terkait hal demikian, maka perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
2. Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.¹⁴

Peraturan tentang Perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai dengan 102 KUH Perdata. Peraturan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu Pasal yang disebutkan dalam Pasal 26 KUH Perdata, “bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja”.¹⁵ Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang sementara itu persyaratan serta peraturan agama di kesampingkan.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, “perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius”.¹⁶

Maksud perkawinan sendiri dalam KUH Perdata bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan menurut KUH Perdata tidak berisikan suatu penunjukkan mengenai senggama, walaupun yang menjadi dasar perkawinan adalah perbedaan kelamin, tetapi kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan. Bahkan dalam perkawinan ‘*in extremis*’, dapat dilakukan perkawinan antara seseorang yang sudah lanjut usia. Ketentuan hukum demikian jelas telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat psikologis.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Loc.Cit.*, hlm 100

¹⁵ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm 23

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*

2.1.2 Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Hak dan kewajiban antara suami isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terkait hal tersebut, mengenai hak dan kewajiban suami isteri dapat kita lihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat “.

Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia, tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

Mengenai hak-hak suami isteri, Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena jika dibandingkan dengan zamannya KUH Perdata yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata.

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal. Walaupun demikian, kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga, karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 ini terlihat bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada isteri. Pengecualiannya, yaitu didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk isterinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 2, yaitu adalah isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena isteri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Isteri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak. Adapun isteri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia

Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka isteri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama.

Terkait hal tersebut, maka suami harus mempunyai tempat tinggal tetap. Suami juga diwajibkan melindungi isterinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga isterinya, suami wajib membimbing dan memimpin isterinya secara baik, dan suami menjaga martabat dan harkat isterinya dimata masyarakat. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu ialah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang.

Sebuah perkawinan dapat berlangsung dengan baik, jika suami isteri melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan baik. Oleh karena itu, hak yang dimiliki oleh suami isteri harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dilakukannya.

2.1.3 Putusnya Perkawinan

Di negara-negara Barat yang hanya mengenal sistem perkawinan monogami, pada umumnya memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang abadi, bahkan di negara-negara Eropa Kontinental yang dewan perwakilan rakyatnya didominasi oleh golongan agama Katolik Roma, dalam undang-undang perkawinannya mencerminkan pandangan dan moral teologi Katolik, sehingga bubarkan perkawinan hanya dikenal karena kematian saja. Dengan kata lain, bahwa bagi yang beragama Katolik, maka perceraian berdasarkan hukum Gereja selain karena kematian tidak dimungkinkan.

Diadopsinya ketentuan perceraian dalam perkawinan menurut agama Katolik dapat dilihat dari substansi perceraian tersebut dalam KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 199 KUH Perdata. Suatu perkawinan dapat bubar oleh sebab:

1. Kematian, yaitu suami isteri meninggal dunia;

Kematian suami/isteri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Menurut ajaran kristen, “hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan”.¹⁷

2. Ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami isteri;

Jika salah satu pihak pergi selama sepuluh tahun, maka pihak yang lain dapat melangsungkan perkawinannya yang baru dengan orang lain. Dengan demikian, maka putuslah perkawinannya yang lama. Namun demikian perkawinan tersebut belum sah dan belum dapat dipakai sebagai alasan kalau belum diadakan panggilan lebih dulu, misal melalui media cetak ataupun media elektronik dan lain-lain.

3. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil;

Perpisahan meja makan dan ranjang selama lima tahun, suami isteri dengan persetujuan maupun dengan alasan-alasan dapat menuntut di muka hakim untuk diputuskan perkawinannya.

Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sighat* taklik talak.

Meskipun begitu, dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 129

4. Perceraian

Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang di dalamnya terkandung suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami maupun isteri. Perceraian karena persetujuan-persetujuan bersama suami isteri tidak diperbolehkan (Pasal 208 KUH Perdata).

Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. zinah;
- b. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- c. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- d. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Akibat putusya perkawinan, maka semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. Mantan isteri yang sudah diceraikan memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Kebersamaan harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisahan dan pembagiannya. Kekuasaan orangtua juga menjadi terhenti dan digantikan dengan perwalian.

2.2 Waris

2.2.1 Pengertian Waris dan Pewaris

Menurut Eman Suparman, pewaris adalah:

“seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus

dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat”.¹⁸

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”.¹⁹ Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUH Perdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Menurut Pitlo, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

“hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”²⁰

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

¹⁸ Eman Suparman, *Loc. Cit.*, hlm 28

¹⁹ *Ibid.*, hlm 29

²⁰ Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm 1

1. ada seseorang yang meninggal dunia;
2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Hukum waris menurut KUH Perdata berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.²¹ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris menurut KUH Perdata antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”.²² Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya.

Pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan pada KUH Perdata, kecuali pewaris meninggalkan surat wasiat sebelum meninggal dunia. Ketentuan surat wasiat tidak boleh menghilangkan hak mutlak dari para ahli waris. Para ahli waris mendapatkan haknya dengan adil.

2.2.2 Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah sekumpulan orang-orang atau individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seseorang. Ahli waris merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hilman Hadikusuma mempunyai pengertian sendiri mengenai ahli waris, yaitu:

“Ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup; tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti

²¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm 79

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, Gravenhage, hlm 12

seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya”.²³

Berdasarkan KUH Perdata yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2) KUH Perdata, yaitu: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitime portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus keatas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri”.²⁴

Berdasarkan KUH Perdata tentang surat wasiat, dapat diketahui bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

2.2.3 Macam-macam Ahli Waris

KUH Perdata telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Golongan pertama

Golongan ini terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra, 2003, hlm 67

²⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm 94

ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri dan seluruh keturunan pewaris tersebut berhak atas harta peninggalan pewaris dengan jumlah pembagian yang sama besarnya (Pasal 852 KUH Perdata).

Ada satu hal yang perlu digaris bawahi untuk ahli waris golongan pertama ini, yaitu selain isteri dan anak-anak kandung pewaris serta keturunannya, ada ahli waris lain yang termasuk dalam golongan pertama ini terdiri dari:

1. Anak luar kawin yang telah diakui secara sah.
 2. Isteri kedua dan seterusnya dari pewaris.
 3. Anak/bayi yang masih di dalam kandungan.
2. Golongan kedua

Golongan ini terdiri dari keluarga garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan dari orang yang meninggal dunia.

Orangtua memiliki peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

3. Golongan ketiga

Golongan ini meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Kenyataannya, kondisi ini agak jarang terjadi. Terkait hal demikian, maka dalam hal pewaris sudah tidak memiliki keturunan, orangtua, dan saudara kandung lagi. Oleh karena itu, kakek atau nenek pewaris dari pihak ibu maupun ayah bersama-sama mewarisi ketika ahli waris Golongan pertama dan golongan kedua tidak ada.

4. Golongan keempat

Golongan ini meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

“Golongan terakhir ini adalah golongan yang baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika golongan pertama dan golongan

kedua tidak ada lagi. Namun demikian, golongan keempat ini bisa saja mewarisi bersama golongan ketiga”.²⁵

Ada kemungkinan juga pewaris meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali. Terkait hal tersebut, seluruh harta peninggalan pewaris menjadi milik negara. Negara juga wajib membayar utang-utang si pewaris sepanjang harta warisan mencukupi untuk itu.

2.2.4 Pengertian Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya.²⁶ Harta yang dimiliki oleh si mati saja, tidak dicampur-campur dengan harta lain (sering disebut gono-gini) secara keseluruhan, apa-apa saja yang menjadi milik si mati secara sah, itulah yang dibagikan sebagai harta warisan atau pusaka.

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam KUH Perdata meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.²⁷ Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan.

2.3 Wasiat

2.3.1 Pengertian Wasiat

Pengertian wasiat dapat diketahui dari Pasal 875 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan tidak dapat dicabut kembali.”

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas

²⁵ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012, hlm 16

²⁶ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm 15

²⁷ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm 78

dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat ”surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi”.²⁸

Melihat ciri pokok pada testamen/surat wasiat tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akta (Pasal 930 KUH Perdata).

Tidak semua yang dikehendaki pewaris dalam surat wasiat, dapat diperbolehkan atau dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan wasiat terletak dalam pasal-pasal tentang *legitieme portie*. Terkait dengan ahli waris menurut undang-undang yang bagiannya tidak boleh dikurangi karena adanya surat wasiat.

2.3.2 Macam-macam Wasiat

Secara umum, ada 3 (tiga) macam bentuk surat wasiat yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu:

1. Wasiat Olografis

Surat wasiat ini adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani sendiri oleh pembuat wasiat (Pasal 932 ayat 1 KUH Perdata).²⁹ Surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seseorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup.

Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:

- a. Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.

²⁸ Otje Salman, *Op.Cit.*, hlm 98

²⁹ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit.*, hlm 51

- b. Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu, pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

Surat wasiat yang disimpan pada seorang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

2. Wasiat Umum

Surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris dan dua orang saksi (Pasal 938 KUH Perdata).³⁰ Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan.

Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia.

Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut.

3. Wasiat Rahasia

Syarat-syarat pembuatan surat wasiat rahasia ini diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUH Perdata: "Pembuatan wasiat rahasia haruslah dibuat sendiri dan ditanda tangani dan dimasukkan dalam sampul yang disegel untuk

³⁰ *Ibid.*, hlm 50

selanjutnya diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.³¹

Surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.

Pada Prinsipnya suatu surat wasiat dapat ditarik kembali setiap waktu, selama pewaris belum meninggal dunia. Surat wasiat tidak dapat diubah ataupun dicabut, jika pewaris telah meninggal dunia.

2.4 Anak Angkat

2.4.1 Pengertian Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orangtua angkatnya berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan.

Pengertian yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut mengandung beberapa maksud, yaitu di lihat dari sudut pandang hukum barat dan hukum adat. Dalam hukum barat istilah anak angkat memakai istilah anak adopsi yang berasal dari kata bahasa Inggris “*adoption*” yang berarti mengangkat seorang anak.

Pengertian anak angkat menurut hukum adat yaitu adalah “anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau

³¹ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm

pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.³² Masyarakat adat Indonesia mempunyai berbagai macam motivasi dalam melakukan pengangkatan anak. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen.

Secara umum definisi tentang pengangkatan anak dan anak angkat di Indonesia sudah diatur dalam kedua peraturan tersebut. Pengangkatan anak sangat penting di Indonesia karena merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan bila dalam suatu keluarga, suami dan isteri tidak bisa menghasilkan seorang anak dari perkawinannya.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak menyatakan bahwa syarat anak yang diangkat meliputi:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami isteri calon orang tua angkat;
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977

- 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami isteri);
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Penelitian Kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat. Adapun alasan permohonan diajukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Terkait hal mengabulkan permohonan tersebut, hakim wajib mengadakan penilaian terhadap

motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan di sisi lain keinginan orangtua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak. Di samping itu harus ada kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anak maupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya.

2.4.2 Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris

Pengaturan tentang siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, telah ditentukan berdasarkan kaitan keturunan atau adanya hubungan darah dan berdasarkan *Testaminteir Erfrecht*. Anak angkat tidaklah mempunyai suatu keterikatan kekeluargaan secara garis lurus atau adanya hubungan darah dengan *Adoptan*.

Pada dasarnya anak angkat dapat dianggap sebagai anak, apabila orang yang mengangkat melihat dari lahir dan batin sebagai keturunannya sendiri. Jadi bisa dikatakan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berbeda-beda. Ada daerah yang mengakui kedudukan anak angkat disamakan dengan anak kandung dan ada pula yang tidak mengakui kedudukan anak angkat sama sekali.

Terkait hal tersebut, kedudukan anak angkat yang dimungkinkan oleh hukum adalah ia bisa menjadi bagian dari ahli waris apabila ia diangkat atau ditunjuk berdasar *testament*. Seiring dengan adanya eksistensi peraturan yang baru yaitu SEMA No. 6/1983 Jis UU No. 23/1992 Jo. PP No. 54/2007 yang dikaitkan dengan pengertian KUH Perdata mengenai kedudukan anak diluar kawin, maka anak angkat merupakan suatu anak luar kawin yang diakui oleh hukum. Konsekuensi logis dari pengaturan tersebut ialah anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 852 KUH Perdata.

Tersirat bahwa Anak Angkat mempunyai kedudukan sebagai *Legitimie Portie* atas segala bentuk Harta Waris dan sebagai Ahli Waris yang mutlak. Oleh karenanya, prinsip *Legitimie Portie* harus didahulukan hak mewarisinya, dengan demikian ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk

mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum, sekalipun ia tidak didasarkan pada suatu testament.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, “terputus segala hubungan perdata yang bersumber pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut”.³³ Sehubungan dengan itu, anak angkat berhak mewarisi harta orangtua angkatnya dengan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak sah.

Berdasarkan ketentuan diatas, anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya. Ketentuannya adalah pengangkatan anak harus dilakukan secara sah dengan akta Notaris dan/atau Penetapan Pengadilan. Akibatnya, anak angkat mendapatkan status hukum yang sama dengan anak sah, juga dalam pembagian waris. Mengenai pembagiannya, bergantung pada sistem hukum waris yang dipilih oleh orangtua angkatnya.

³³ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit.*, hlm 121

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Hak Mewaris Isteri Kedua atas Harta Peninggalan Suami melalui Wasiat

3.1.1 Hak Mewaris Isteri Kedua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUH Perdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Terkait itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Pasal 528 KUH Perdata berbunyi:

“Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hak hipotek”.

Pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata (tentang kebendaan).³⁴

Hak mewaris tidak timbul dengan sendirinya karena apabila seseorang meninggal dunia, barang-barangnya (harta peninggalannya) ikut dikubur bersama-sama, baru harta peninggalannya tidak ikut dikubur, maka timbulah hak mewaris. Mengenai hak mewaris diatur dalam hukum waris atau hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.³⁵

³⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm, 73

³⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUH Perdata)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 137

Harta waris merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Mereka yang berhak mendapatkan warisan disebut dengan ahli waris. Terkait hal ini seorang isteri yang ditinggal meninggal oleh suaminya (janda karena cerai mati) termasuk sebagai salah satu ahli waris.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁶

Kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Dalam hukum waris menurut KUH Perdata memiliki asas-asas antara lain:

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang diwariskan.

Asas ini mengandung arti bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.³⁷

2. Apabila seorang meninggal,³⁸ maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Berdasarkan KUH Perdata, ada dua cara penyelenggaraan pembagian warisan, yaitu:

1. Pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*)

Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris yang ditentukan oleh undang-undang.

³⁶ A. Pitlo, *Loc.Cit*, hlm, 1

³⁷ R Subekti, *Loc.Cit*, hlm 96

³⁸ *Ibid*

Pada Pasal 852 KUH Perdata ditentukan ahli waris yang berhak, yaitu: para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin; meliputi anak dan suami isteri yang hidup terlama.

2. Pewarisan secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata

Terkait hal ini pemilik kekayaan/pewaris membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia”.³⁹

Pitlo, membagi ahli waris dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis turun ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup paling lama. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil.
2. Golongan kedua, keluarga garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat.
3. Golongan ketiga, keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat.
4. Golongan keempat, meliputi sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat enam (Pasal 853KUHPerdata). “Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu”.⁴⁰

³⁹*Ibid*, hlm 88

⁴⁰Salim HS, *Op.Cit*, hlm 140

Pada hukum waris KUH Perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri. Semua mereka berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya. Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal dunia. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUH Perdata menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris, harta warisan dapat dibagi-bagi pemiliknya antara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual bilateral.⁴¹ Artinya setiap waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.

Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan, “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Ini berarti baik harta bawaan maupun harta bersama menjadi harta warisan. Pasal 852 KUH Perdata menentukan bahwa seorang janda memperoleh bagian dari harta warisan almarhum suami atau isteri, seperti halnya dengan seseorang anak. Pasal 832 KUH Perdata menentukan bahwa seorang janda baru mendapat bagian dari harta warisan almarhum suami atau isterinya apabila pewaris tidak meninggalkan sanak keluarga sedarah sampai derajat ke-12, dan hal ini tentunya jarang terjadi.

Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak tahun 1935 (di Negari Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak yang sah. Akibatnya peraturan baru ini, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 269

lain-lain anggota keluarga. Kejadian yang semacam ini memang telah ditentang keras oleh aliran yang berpendirian, bahwa kepada suami atau isteri itu sebenarnya sudah cukup diberikan hak untuk memungut hasil dari harta peninggalan saja.

Akibat persamaan pewaris dari janda dengan anak, yaitu dalam hal tidak ada anak atau keturunan, maka janda tersebut mewaris seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung, dan sebagainya. Kedudukan janda terkait hak mewaris tersebut tidak dapat diwakili dengan penggantian tempat. Apabila janda mendahului meninggal, maka anak atau keturunannya tidak dapat menggantikan janda tersebut. Pasal 842 KUH Perdata hanya berlaku untuk keluarga dalam garis lurus ke bawah dan janda tidak termasuk di dalamnya.

Isteri kedua sebagai seorang janda berhak atas harta peninggalan almarhum suaminya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 852 KUH Perdata sebagai salah satu dari pasangan yang hidup terlama. Janda yang merupakan isteri dari perkawinan kedua berhak mewaris bersama dengan anak pewaris sebagai keturunannya.

3.1.2 Hak Mewaris Isteri Kedua melalui Wasiat

Terkait dengan pewaris, yang penting dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia. Perbuatan pewaris ini disebut wasiat. Pewarisan melalui wasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, misalnya dalam akta notaris.

Menurut Pasal 874 KUH Perdata, semua harta peninggalan dari pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat. Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*), berdasarkan dengan Pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali.

Hukum waris *testamen* timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Terkait hal tersebut, setiap orang bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki, namun terdapat batas yang diizinkan oleh undang-undang. Ketentuan bebas berbuat atas harta kekayaan diperbolehkan asal tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat wasiat menurut bentuknya dan surat wasiat menurut isinya. Berdasarkan bentuknya menurut Pasal 931 KUH Perdata, testament dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:⁴²

1. Wasiat Umum

Wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dimana orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya; yang disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 938 dan Pasal 939 KUH Perdata)

2. Wasiat *Olografis*

Wasiat yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggal dan diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 932 KUH Perdata)

3. Wasiat Tertutup (rahasia)

Wasiat yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggal dan diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan, di mana harus dalam keadaan tertutup dan bersegel dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Berdasarkan isinya, wasiat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wasiat

Wasiat yang berisi pengangkatan waris, yaitu wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, kalau dia meninggal dunia (Pasal 954 KUH Perdata). Sama halnya dengan ahli waris

⁴² R Subekti, *Op.Cit*, hlm 109

menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal.

2. *Legaat*

Legaat yaitu suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testament*, dengan mana mewasiatkan memberikan seorang atau lebih, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, kalau dia meninggal dunia (Pasal 957 KUH Perdata).

Orang yang menerima suatu *legaat*, dinamakan *legataris*, ia bukan ahli waris. Terkait hal tersebut, ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:

1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
3. Hak “*vruchtgebruik*” atas sebagian atau seluruh warisan;
4. Sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.⁴³

Terkait hal tersebut, bila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Pewaris pembuat surat wasiat harus mempunyai budi akal (Pasal 895 KUH Perdata), artinya tidak sakit ingatan, tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis.

⁴³*Ibid*, hlm 107

Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurai bagian mutlak para ahli waris (*legitimie portie*, Pasal 913 KUH Perdata).

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 KUH Perdata yang menerangkan tentang arti wasiat atau *testament*, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang "*legitimie portie*" yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Pada suatu testament yang menunjuk beberapa orang menjadi waris, disebutkan untuk berapa bagian masing-masing. Suatu *erfstelling* berbunyi, misalnya: "saya menunjuk X'Y dan Z, masing-masing untuk sepertiga warisan saya". Jika dalam satu *testament* beberapa orang bersama-sama ditetapkan menjadi ahli waris, dengan tidak disebutkan bagian masing-masing dan kemudian salah seorang meninggal, maka bagian orang yang meninggal ini akan jatuh pada waris-waris lainnya yang bersama-sama ditunjuk itu, sehingga bagian mereka yang masih hidup ini menjadi bertambah.

Terkait hal tersebut, para ahli waris dalam garis lurus baik ke bawah maupun ke atas, berhak atas suatu "*legitimie portie*", yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan kata lain mereka itu tidak dapat "*ontferfd*". Hak atas *legitimie portie*, barulah timbul bila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Seorang yang berhak atas suatu *legitimie portie* dinamakan "*legitimar*". Ia dapat minta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut. Ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian

warisan, baik berupa *erfstelling* maupun yang berupa *legaat*, atau segala pemberian yang bersifat *schenking* yang mengurangi haknya.

Peraturan mengenai *legitimie portie* ini oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau *testament* menurut kehendak hatinya sendiri. Pasal-pasal tentang *legitimie portie* ini dimasukkan dalam bagian mengenai hak mewarisi menurut wasiat. Seorang suami atau isteri meskipun ia menurut undang-undang sekarang ini sudah dipersamakan dengan seorang anak sah mengenai hak-haknya untuk mewarisi, tidak termasuk golongan orang yang berhak atas suatu *legitimie portie*, sehingga ia dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan.

Pasal 901 KUH Perdata menetapkan bahwa dari perkawinan yang masih dapat dibatalkan karena perkawinan tersebut tidak ada izin yang diperlukan yang disebabkan oleh karena belum dewasa atau karena ada dibawah pengampuan. Jika salah satu suami atau isteri meninggal dunia, maka isteri atau suami yang ditinggalkan tidak dapat menerima warisan secara *testamen*.⁴⁴

Ketentuan mengenai pewarisan menurut undang-undang sebagian besar bersifat tambahan, tetapi sebagian juga bersifat memaksa, dan juga seseorang hanya dapat menentukan mengenai harta peninggalannya selain dengan testamen. Klaassen Eggens berpendapat bahwa suatu pengecualian mengenai hal terakhir harus dilihat dalam penunjukkan seorang yang diuntungkan dengan asuransi jiwa yang dapat dicabut kembali. Selanjutnya, jelas bahwa ketentuan pasal 874 KUH Perdata tidak menyimpang dari apa yang diatur dalam buku pertama mengenai penetapan-penetapan *testamenter* yang berhubungan dengan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, isteri kedua merupakan ahli waris yang sah dari almarhum suaminya. Ia berhak untuk mendapatkan warisan melalui wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Dengan ketentuan bahwa pemberian wasiat tidak mengurai hak-hak para ahli waris menurut undang-undang.

⁴⁴ Henny Tanuwidjaja, *Loc.Cit*

3.2 Pengaruh Keberadaan Anak Angkat terhadap Hak Mewaris Isteri Kedua

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga *adopsi* ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak dari arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walupun dalam KUHPerdata, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedangkan adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat.

Menurut A. Farid memberikan defenisi mengenai anak angkat sebagai berikut :

“bahwa anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini. Oleh karena itu kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) tidak mengenal hal pengangkatan anak ini”.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa.

“Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 Nomor 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato*. Terkait hal tersebut, seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Pengangkatan anak yang sah (diadopsi) menurut ketentuan undang-undang, maka dalam kutipan akte kelahiran anak tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama orangtua angkatnya. Terkait hal tersebut, seorang anak angkat dapat dikatakan sebagai anak luar kawin yang diakui dan disahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak sah, sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang).

Pengangkatan anak memang tidak diatur dalam ketentuan KUH Perdata. Pengaturan mengenai pengangkatan anak menurut hukum perdata merujuk pada ketentuan Stb. 1917 Nomor 129. Pasal 12 Stb. 1917 Nomor 129 memberikan penjelasan, bahwa pengangkatan anak menyebabkan anak angkat/ anak adopsi tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Pasal 14 Stb.1917 Nomor129 memberikan keterangan yang mendukung ketentuan Pasal 12 dimana pengangkatan anak mengakibatkan putusya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya serta menimbulkan hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandung. Dengan demikian, maka si anak angkat mempunyai

kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* yang memberikan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam pasal 11,12,13 dan 14 dari Stb. 1917 Nomor 129.

Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dengan melihat ketentuan Stb. 1917 Nomor 129, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Stb. 1917 Nomor 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Berdasarkan *Staatblaad* 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Terkait hal tersebut, maka anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Pada Pasal 832 KUH Perdata anak angkat tidak menjadi pewaris sebagaimana bunyi pasal tersebut “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya

kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertatian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.”⁴⁵

Kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Berdasarkan ketentuan diatas, menyatakan bahwa anak angkat berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya seperti halnya ada anak kandung asalkan ada bukti penetapan dari pengadilan yang sah. Terkait hal orang tuanya bercerai dan ayah angkatnya menikah lagi, maka anak angkat masih berhak dalam hak mewaris bersama dengan isteri kedua dari ayah angkatnya. Isteri keduanya juga berhak untuk mewaris harta peninggalan almarhum suaminya.

Pada hal seseorang kawin dua kali, dan dari perkawinan yang pertama terdapat anak, maka menurut KUH Perdata, hak dari seorang janda kedua terhadap harta peninggalan si pewaris, diatur dalam pasal 852a KUH Perdata dan pasal 181 KUH Perdata secara agak berbeda. Pasal 852a KUH Perdata mengatakan bahwa bagian warisan dari janda tidak boleh melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri dan setidaknya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Pada Pasal 181 KUH Perdata mengatakan bahwa sebagai akibat dari kebersamaan harta perkawinan antara suami dengan isteri kedua atau antara isteri dengan suami kedua, sedangkan dari perkawinan pertama terdapat anak, maka orang tua tiri tidak boleh mendapat keuntungan yang melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri itu dalam harta warisan orang tuanya sendiri;

⁴⁵R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm 79

sedangkan keuntungan itu juga tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan orang tua itu sendiri.

Terkait Pasal 852 b KUHPerdara, ditentukan bahwa apabila isteri (suami) mewaris bersama-sama dengan orang-orang lain dari pada anak-anak atau keturunannya dari perkawinannya yang dulu, maka ia dapat menarik seluruh atau bagian perabot rumah tangga dalam kekuasaannya. Orang-orang lain yang dimaksud adalah keluarga ataupun saudara terdekat dari si pewaris. Suami atau isteri yang hidup terlama berhak atas barang-barang yang ada di tempat tinggalnya.

Dalam hal si meninggal itu mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua ini dengan cara apapun tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan. Jikalau suami atau isteri kedua itu menerima suatu legaat misalnya, maka legaat ini harus diperhitungkan harganya dan mungkin ia sebagai ahli waris menurut undang-undang sudah tidak menerima bagian lagi. Meskipun demikian, ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris lainnya berhak meminta penyerahan benda-benda yang termasuk harta peninggalan dan berhak turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.

3.3 Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara Robby Samuel Tahalele sebagai Penggugat dan Selvina Lika Tahalele sebagai tergugat adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele, sehingga berhak untuk memperoleh bagian harta peninggalan almarhum dengan membaginya menjadi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian

untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Tergugat atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 282 seluas 254 m² yang terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik serta Duplik dapat dilihat adanya hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, yaitu:

1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (alm) dan Anna Evy Segel;
2. Bahwa Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (alm) dan Anna Evy Segel telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 53/Pdt.G/2003/Pn.Dps tertanggal 11 April 2003;
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2004 antara Tergugat dan Mourits Alexander Lodewyk Tahalele melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/K/2004 tertanggal 18 Februari 2004 di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013 Mourits Alexander Lodewyk Tahalele meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidupnya Mourits Alexander Lodewyk Tahalele bersama Anna Evy Segel memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Pagan, Surat Ukur Nomor 127/1971 tanggal 3-3-1971 seluas 500 m², sebagai harta gono gini, setelah keduanya bercerai kemudian sepakat dilakukan pemisahan seluas 207 m² dari luas asal 500 m² menjadi bagian isteri pertamanya yang telah dijualnya, sedangkan Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (alm) masih disisakan sebagai Hak dari almarhum sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sumerta Kauh, Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003 luas 254 m² atau dituliskan dalam Sertifikat Nomor 282 dalam petunjuk Hal lain-lain di Sertifikat tercantum kalimat yaitu "Pemecahan

dari Ahk Milik Nomor: 60/Desa Pagan, Gambar Situasi Nomor 127/1971 tanggal 3-3-1971”;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut adalah pengakuan yang diberikan dimuka hakim yang merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus (vide Pasal 311 Rbg, Pasal 1925 KUH PERDATA);

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah/tidak diakui oleh pihak lawan maka harus dibuktikan kebenarannya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 September 1975 maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat Telah mengajukan Bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Frans Saureh, Marco Mario Simao, Ida Bagus Putu Suartha dan Albert Rudolf Saureh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, dimana untuk bukti T-1 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan T-2 sampai dengan T-6 berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Theodurus Manex Dasilva dan David Semmy Renleuw;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan membuktikan tentang apakah Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele serta berhak memperoleh bagian harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 282, menurut Surat Ukur tertanggal 18-12-2003 Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 seluas 254 m² terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan Bata-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan
- Timur : Rumah Made Redika
- Barat : Rumah Ni Made Sukawati
- Selatan: Rumah Gusti Made Putra dan rumah Nyoman Suarta

Yang sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBBY SAMUEL TAHALELE, NIK : 5171020211670001, lahir di Tabanan pada tanggal 02-11-1967, beralamat di Jl.Letda Reta Utara Gang II/8 Denpasar, bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5171022211110014 dengan Kepala Keluarga ROBBY SAMUEL TAHALELE, bukti bertanda P-3 berupa Surat Kenal lahir atas nama ROBBY SAMUEL TAHALELE Nomor 1746 tertanggal 15 Februari 1983 yang ditanda tangani oleh Walikota Denpasar Drs. I Gusti Ngurah Wardana dan bukti bertanda P-4 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt/1983/Pn.Dps tertanggal 25-04-1983 Perihal Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon Mourits Alexander Lodewyk Tahalele dan isterinya Anna Evy Segel terhadap anak laki-laki bernama ROBBY SAMUEL TAHALELE, setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti surat-surat tersebut ternyata hanya untuk membuktikan kebenaran bahwa ROBBY SAMUEL TAHALELE (Penggugat) adalah anak angkat dari alm. Mourits Alexander Lodewyk Tahalele dan Anna Evy Segel berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt/1983/PN.Dps tertanggal 25-04-1983 Perihal Pengesahan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas status Penggugat sebagai anak angkat dari alm. Mourits alexander Lodewyk Tahalele telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang kebenarannya oleh Penggugat, dengan demikian terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat meskipun sebagai anak angkat dari almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele namun haknya sama dengan anak kandung oleh karenanya Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak berperkara bahwa almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele bercerai dengan Anna Evy Segel, maka pada tanggal 30 Januari 2004 almarhum menikah lagi dengan Tergugat secara agama Kristen Katholik dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/K/2004 tertanggal 18 Februari 2004, oleh karena suami Tergugat telah meninggal dunia maka Tergugat sebagai isteri sah berkedudukan sebagai ahli waris yang sah bersama-sama dengan Penggugat atas harta peninggalan almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele, oleh karenanya atas petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor 398//2003 tertanggal 8 Oktober 2003 yang dibuat di kantor Notaris I Made Puryatma, S.H. yang menyebutkan bahwa Mourits Alexander Lodewyk Tahalele atas persetujuan dari isterinya Anna Evy Segel selaku Penjual, disebut Pihak Pertama telah menjual kepada Drg. Kadek Ayu Wirayuni, selaku Pembeli, disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Milik Nomor 60/Desa Pagan seluas kurang lebih 207 m² dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Sisa Tanah
- Selatan: Tanah Milik
- Barat : Tanah Milik

Dari luas asal 500 m² terletak di Desa/Kelurahan Pagan, Kecamatan Kesiman sekarang Denpasar Kabupaten/Kota Denpasar, Propinsi Bali, jual beli ini meliputi segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana Akta Jual Beli ini ditandatangani oleh Penjual dan pembeli serta saksi-saksi dan PPAT I Made Puryatma, S.H.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Frans Saureh yang menerangkan bahwa saksi bersama keluarga pernah tinggal di rumah Almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele sejak tahun 1970 sampai 1973 di Jalan Kemuning, Kreneng Denpasar, karena saksi teman kerja dari almarhum Mouris Alexander Lodewyk Tahalele, bahwa saksi tahu dari cerita almarhum jika tanah dan rumah yang dibeli oleh almarhum seluas 500 m² tetapi batas-batasnya

saksi lupa. Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saksi mengunjungi almarhum yang sedang sakit di RSAD Denpasar dan setahu saksi almarhum masih menempati rumah tersebut bersama isteri keduanya yang bernama Selvyna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Ida Bagus Putu Suartha yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi bertetangga dengan Alex Tahalele (suami Tergugat) sejak tahun 1965 dan tahu jika Alex membeli tanah dan rumah dari warga Klandis seluas 5 are, saksi tahu hal tersebut karena pada waktu itu saksi sebagai Kepala Desa, kemudian alex bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Anna Evy Segel lalu menikah lagi dengan Tergugat, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara Jalan, sebelah Timur rumah Made Rediak, sebelah Barat rumah Ni Made Sukawati dan sebelah Selatan rumah Gusti Made Putra dan rumah Nyoman Suarta, setelah Alex dan Evy bercerai maka Robby (Penggugat) tinggal bersama Evy di Sesetan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Theodorus Manex Dasilva yang menerangkan bahwa saksi kenal baik dengan almarhum Alexander Tahalele, pada sekitar tahun 2003 Alexander Tahalele pernah bercerita jika ada masalah dalam keluarganya yaitu tanah akan dibagi dengan isteri pertama yang telah dicerai dan anak angkatnya yang bernama Robby Samuel Tahalele (Penggugat) karena mereka minta warisan, bahwa rumah diatas tanah yang terletak di Jalan Kemuning Gang III Nomor 4 Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur ada 2 yaitu rumah yang bertingkat dan tidak bertingkat, adapun yang akan diberikan kepada bekas isteri pertama adalah rumah yang tidak bertingkat, sekarang saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah tersebut sudah dibagi atau belum;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T-1 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti persangkaan, sebagai tambahan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh I Made Puryatma, S.H selaku Notaris, yang pada

pokoknya berisi bahwa sesuai Akta Jual Beli tertanggal 8 Oktober 2003 Nomor 398/2003 yang dibuat oleh Notaris tersebut benar Tuan Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (sekarang almarhum) telah menjual sebagian seluas 207 m² dari sebidang tanah SHM Nomor 60/Desa Pagan dengan luas asal 500 m² berikut bangunan rumah di atasnya, bahwa hasil penjualan tanah tersebut seluruhnya diserahkan kepada isterinya Evy Segel dan anak angkatnya yang bernama Robby Samuel Tahalele yang merupakan bagian dari harta bersama mereka dalam perkawinan, saat itu Tuan Mourits Alexander Lodewyk Tahalele sedang mengurus perceraian dengan Nyonya Evy Segel;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sumerta Kauh, Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003 luas 254 m² atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele yang asal haknya dari Pemecahan Hak Milik Nomor 60/Desa Pagan dengan luas 500 m²;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dikaitkan dengan bukti T-2 ada persesuaiannya dan telah terbukti benarnya jika Mourits Alexander Lodewyk Tahalele selama perkawinannya dengan isteri pertama yang bernama Anna Evy Segel telah membeli sebidang tanah dari seseorang yang beralamat di Klandis seluas 500 m² yang terletak di Desa Pagan, Kecamatan Kesiman (sekarang Denpasar), selanjutnya seluas 207 m² pada tahun 2003 telah dijual kepada Drg. Kadek Ayu Wirayuni dengan harga Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), adapun hasil penjualan tanah tersebut diserahkan seluruhnya kepada Anna Evy Segel dan anak angkatnya yang bernama Robby Samuel Tahalele (Penggugat);

Menimbang, bahwa adapun sisa tanah seluas 254 m² telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Desa Sumerta Kauh, Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003 atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele yang dalam hal lain-lain disebutkan Pemecahan Hak Milik Nomor 60 Desa Pagan, Gambar Situasi Nomor 127/1971 tanggal 3 Maret 1971;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2 dan T-4 yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa telah terbukti benarnya bahwa Robby Samuel Tahalele (Penggugat) selaku anak angkat dari Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (almarhum) dan Ann Evy Segel (isteri pertama almarhum) telah menerima bagian dari harta orangtua angkatnya berupa hasil penjualan tanah seluas 207 m² dari luas asal 500 m² tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi atas sisa tanah seluas 254 m² yang tertera dala sertifikat Hak Milik Nomor 282 atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele (almarhum) yang terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebagaimana obyek sengketa alam perkara aquo;

Menimbang bahwa dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat angka 3 agar tanah warisan peninggalan almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta peninggalan tersebut harus ditolak pula karena selama pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan indikasi jika harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat harus ditolak pula karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekovensi Penggugat/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam Rekovensi/Tergugat dalam Konvensi telah mendalilkan bahwa Penggugat Rekovensi/Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 282, menurut Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003, luas 254 m² terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 12 Mei 2004 Hal: Wasiat, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Made Puryatma, S.H;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya pihak Penggugat dalam Rekopensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan dua orang saksi yaitu David Semmy Renleuw dan Theodurus Manex Dasilva;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan dalam rekonvensi ini maka segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan pada waktu mempertimbangkan gugatan dalam konvensi sepanjang masih terikat dan berhubungan dengan gugatan dalam rekonvensi ini tetap ikut ditunjuk dan menjadi bagian pula sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam gugatan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang meminta agar akta Nomor 10 tertanggal 12 Mei 2004 : Hal Wasiat, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Made Puryatma, S.H adalah sah dan berharga, akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Akta Nomor 10 tertanggal 12 Mei 2004 : Hal Wasiat (bukti T-3) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Made Puryatma, S.H, pada pokoknya menyebutkan bahwa Tuan Mourits Alexander Lodewyk Tahalele memberitahukan dengan ringkas dan tegas atas kehendaknya yang terakhir kepada Notaris/PPAT I Made Puryatma, S.H mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat tanpa pengecualian yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, selanjutnya jika saya meninggal dunia saya hibah wasiatkan kepada isteri saya

Nyonya Lika Tahalele, umur 32 tahun, lahir di Saparua Maluku Tengah pada tanggal 5-9-1972 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 282, menurut Surat Ukur tertanggal 18-12-2003 Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003, seluas 254 m² terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor 10 tertanggal 12 Mei 2004 Hal Wasiat telah dibuat atas kehendak Penghadap Mourits Alexander Lodewyk Tahalele dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris/PPAT I Made Puryatma, S.H serta ditandatangani oleh Penghadap tersebut, saksi-saksi dan Notaris tersebut, oleh karena itu terhadap Akta Nomor 10 tertanggal 12 Mei 2004 Hal Wasiat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 agar Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 282, menurut Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003, luas 254 m² terletak di Desa Sumetra Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tertera atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele, untuk hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan gugatan Konvensi pada petitum angka 2 mengenai ditetapkannya Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele dan hal tersebut telah diperkuat dengan bukti T-6 berupa rekaman suara almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita dengan mengatakan “SAYA KASIH TAU BUAT SELVI BAHWA YANG BERHAK ATAS RUMAH MILIK ALEX TAHALELE ADALAH SELVI ISTERI SAYA YANG SAH SEDANGKAN ORANG LAIN DARIPADA ITU TIDAK MEMPUNYAI KUASA MILIK MOURITS ALEXANDER LODEWYK TAHALELE SELESAI TOH” yang direkam oleh saksi Tergugat yang bernama David Semmy Renleuw dengan disaksikan oleh

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan seorang pasien dari Tabanan, hal tersebut menunjukkan bahwa Mourits Alexander Lodewyk Tahalele sebelum meninggal dunia telah memutuskan harta peninggalan berupa tanah yang ada bangunan rumahnya yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diserahkan kepada isterinya yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mewaris atas tanah dan bangunan sengketa yang tertuang dalam SHM Nomor 282 menurut Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003, luas 254 m² terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atas nama Mourits Alenxander Lodewyk Tahalele;

Menimbang, bahwa atas bukti rekaman tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam Repliknya bahwa jika rekaman tersebut benar tentunya bertentangan dengan Pasal 913 KUHPerdara tentang legitimie portie (bagian mutlak), pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang tetapi pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak/bagian mutlak ahli waris berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak karena bantahan tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun serta dalam perkara aquo yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan gugatan Konvensi bahwa telah terbukti benar jika Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dala Rekonvensi selaku anak angkat dari almarhum Mourits Alexander Lodewyk Tahalele dan Anna Evy Segel telah memperoleh bagian bersama-sama dengan Anna Evy Segel selaku isteri pertama almarhum atas hasil penjualan sebidang tanah seluas 207 m² dari luas asal 500 m² sebagai harta gono gini Mourits Alexander Lodewyk Tahalele dengan Anna Evy Segel;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 yang dihubungkan dengan bukti T-6 satu sama lain ada keterkaitanya sehingga telah dapat dibuktikan benarnya bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku isteri sah serta ahli waris yang sah dari almarhuk Mourits Alexander Lodewyk Tahalele atas harta peninggalan yang merupakan hak almarhum yaitu berupa tanah sebagaimana

tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 282, menurut Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003, luas 254m² terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tertera atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum gugatan rekonvensi angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat dalam Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian serta dalam gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hasil pertimbangan hakim menyatakan bahwa yang berhak atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele adalah Selvina Lika Tahalele selaku tergugat. Robby Samuel Tahalele selaku penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut. Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara di pengadilan.

Harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa berupa tanah Hak Milik Nomor 282, menurut Surat Ukur Nomor 0055/Sumerta Kauh/2003 tanggal 18-12-2003, luas 254m² terletak di Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tertera atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele. Tanah merupakan hasil perpecahan sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Pagan, Surat Ukur Nomor 127/1971 tanggal 3-3-1971 seluas 500 m² atas nama Mourits Alexander Lodewyk Tahalele yang sebagian sudah diberikan kepada isteri

pertamanya Anna Evy Segel saat bercerai sebagai harta gono-gini dan anak angkatnya Robby Samuel Tahalele selaku tergugat. Terkait hal diatas tercantum dalam bukti T-1, T-2 dan T-4 di persidangan.

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada wasiat yang dibuat oleh Mourits (alm) berupa akta notaris dengan Akta Nomor 10 tertanggal 12 Mei 2004 dan sudah disahkan oleh notaris/PPAT bernama I Made Puryatma., S.H. yang ditunjuk oleh Mourits. Wasiat menyatakan bahwa Mourits menghibah wasiatkan kepada isterinya Selvina berupa sebidang tanah Hak Milik dengan Nomor 282 seluas 254 m² atas nama Mourits.

Wasiat ini dibuat dengan ketentuan bahwa Mourits sudah sesuai dengan persyaratan sebagai pewasiat yang tercantum dalam Pasal 895 dan 897 KUH Perdata. Berdasarkan 895 KUH Perdata, pembuat wasiat harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat wasiat ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak berfikir secara teratur. Pasal 897 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat wasiat karena belum cakap hukum. Mourits selaku pewaris telah memenuhi persyaratan sebagai pewasiat.

Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Terkait pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satupun faktor penghalang, berarti testament tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi isi testamen hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testamen tidak tergantung pada bunyi testamen, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris.

Pembuatan isi wasiat harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 888, Pasal 890, dan Pasal 893 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 888 KUH Perdata, jika testament memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak

mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis. Isi dari wasiat harus bisa dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan. Pasal 890 menyatakan jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah syah. Pasal 893 menyatakan bahwa suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat. Selain larangan-larangan tersebut di atas yang bersifat umum di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam testament. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.

Dalam pembuatan surat wasiat harus dilakukan atau dititipkan kepada notaris. Dengan demikian, surat wasiat harus dibuat dengan akta otentik sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1868 KUHPerdatayang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Wasiat yang dibuat oleh Mourits Alexander Lodewyk Tahalele berupa akta notaris berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 12 Mei 2004. Surat wasiat merupakan wasiat yang sah karena telah memenuhi persyaratan yang ada di undang-undang. Terkait akta notaris tersebut diserahkan di persidangan sebagai bukti T-3.

Selain surat wasiat, pewaris juga meninggalkan rekaman suara yang berbunyi, “saya kasih tau buat Selvi bahwa yang berhak atas rumah milik Alex Tahalele adalah Selvi isteri saya yang sah sedangkan orang lain dari pada itu tidak mempunyai kuasa milik Mourits Alexander Lodewyk Tahalele selesai toh” yang diserahkan sebagai bukti T-6 di pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan 284 RBG serta pasal 1886 KUH Perdata ada 5 alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu :

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi

3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Pada prakteknya masih ada salah satu alat bukti lain yang sering digunakan, yaitu alat bukti pengetahuan hakim, yaitu hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat. Sebenarnya rekaman suara yang digunakan sebagai alat bukti tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dan berlaku terdapat pengaturan lain mengenai alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu diatur dalam pasal 5, 6, dan pasal 7 UU ITE. Pasal 5 UU ITE berbunyi :

Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

1. Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
2. Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai informasi dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Sejak berlakunya undang-undang ini, rekaman suara atau bukti elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perdata. Dalam hal ini, rekaman suara yang ada pada perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang

mengetahui saat rekaman tersebut dibuat. Jadi rekaman suara tersebut dapat diterima dalam proses peradilan perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps tersebut.

Tergugat merupakan isteri dari perkawinan kedua Mourits Alexander Lodewyk Tahalele. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Terkait Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Terkait perkawinan ini berlangsung secara Agama Kristen Kahtolik dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/K/2004 tertanggal 18 Februari 2004 di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Terkait ketentuan tersebut dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Pewaris adalah sah. Tergugat merupakan ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 852 KUH Perdata. Tergugat selaku isteri dari perkawinan kedua pewaris merupakan ahli waris yang sah menurut undang-undang. Tergugat berhak mewaris atas harta peninggalan pewaris yang diberikan melalui wasiat.

Terkait hal demikian, Mourits memiliki anak angkat yang berasal dari perkawinan pertamanya dengan Evy Segel yang bernama Robby Samuel Tahalele. Penggugat merupakan anak angkat yang sah dari Mourits Alexander Lodewyk Tahalele dan Evy Segel berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/1983/PN.Dps tertanggal 25 April 1983. Pasal 12 Stb.1917 Nomor 129 memberikan penjelasan, bahwa pengangkatan anak menyebabkan anak angkat tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya seperti halnya ada anak kandung. Terkait hal ini, penggugat merupakan ahli waris yang sah berdasarkan pada bukti yang diserahkan di Pengadilan berupa P-1 sampai dengan P-4 yang diserahkan oleh

penggugat. Sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata maka keturunan dari garis lurus ke bawah yaitu anak dan seterusnya; dalam hal ini anak angkat, dan isteri atau suami yang hidup terlama yang berhak atas harta peninggalan dari si pewaris.

Terkait pertimbangan hakim menyatakan bahwa penggugat tidak berhak atas harta peninggalan ayah angkatnya. Hal ini didasarkan pada pernyataan saksi dan tergugat dalam persidangan bahwa penggugat telah menerima bagian warisannya bersamaan dengan pembagian harta bersama saat perceraian orang tua angkatnya. Penggugat tidak berhak atas tanah yang diwasiatkan Mourits kepada tergugat.

Terkait pernyataan diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di KUH Perdata. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pemberian Mourits pada penggugat waktu perceraian orang tua angkatnya, tidak bisa disebut sebagai warisan. Hal tersebut terjadi saat Mourits selaku pewaris masih hidup. Terkait hal tersebut penggugat berhak mewarisi harta peninggalan Mourits.

Ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas bagian mutlak”. *Legitimaris* atau penerima bagian mutlak memiliki beberapa hak terhadap harta peninggalan antara lain:

- (1) Meminta pembatalan tiap wasiat yang melanggar haknya;
- (2) Menuntut diadakan pengurangan (in korting) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling*, *legaat*, maupun *schenking* yang mengurangi haknya; dan
- (3) Mempunyai hak sepenuhnya sebagai ahli waris.

Perkawinan pada kasus ini merupakan perkawinan kedua sehingga berlaku Pasal 852a KUH Perdata yang menyatakan, “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini,

dipersamakan dengan seorang anak yang sah dan si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami isteri itu adalah untuk ke dua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si isteri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian yang lebih besar daripada bagian terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si isteri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal”. Penggugat sebagai ahli waris yang sah maka berhak atas bagian mutlak dari harta peninggalan Mourits.

Terkait dengan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 685/Pdt.G/2013/PN.Dps diatas, penulis tidak setuju jika penggugat sama sekali tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal. Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas bagian mutlak karena merupakan anak yang sah dari si meninggal. Terkait wasiat yang diberikan pada tergugat harus dilakukan pengurangan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 852a KUH Perdata. Pembuatan surat wasiat tidak boleh menghilangkan ahli waris yang memiliki bagian mutlak.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah:

1. Isteri kedua berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya seperti yang tercantum dalam Pasal 852 KUH Perdata bahwa keturunan dari garis lurus ke bawah yaitu anak dan seterusnya; dalam hal ini anak angkat, dan isteri atau suami yang hidup terlama yang berhak atas harta peninggalan dari si pewaris. Isteri kedua merupakan ahli waris yang sah dari almarhum suaminya. Terkait hal tersebut, ia berhak untuk mendapatkan warisan melalui wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Terkait ketentuan bahwa pemberian wasiat tidak mengurahi hak-hak para ahli waris menurut undang-undang.
2. Pewaris mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua ini dengan cara apapun tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan. Pasal 852a KUH Perdata mengatakan bahwa bagian warisan dari janda tidak boleh melebihi bagian terkecil dari seorang anak tiri dan setidak-tidaknya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Keberadaan anak dari perkawinan pertama mengakibatkan hak mewaris isteri kedua terhadap harta peninggalan suaminya menjadi lebih kecil seperti tercantum dalam Pasal 852a KUH Perdata.
3. Pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar tidak sesuai dengan KUH Perdata. Pembuatan surat wasiat tidak boleh mengurangi bagian ahli waris yang berhak atas bagian mutlak. Harta peninggalan pada wasiat harus dilakukan pengurangan bagian terhadap bagian tergugat. Perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan kedua sehingga berlaku Pasal 852a KUH Perdata yang menyatakan bahwa bagian dari isteri kedua tidak boleh lebih besar dari bagian *legitimaris*.

4.2 Saran

Saran yang dapat diajukan adalah:

1. Harta warisan hendaknya dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Hak mewaris dari setiap ahli waris dapat dibagi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan antar para ahli waris.
2. Pembuatan surat wasiat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pembuat wasiat tidak boleh menghilangkan hak-hak dari para ahli waris lainnya. Wasiat harus sesuai syarat-syarat yang membuatnya sah.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Hadikusuma, Hilman. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra.

Mahmud, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Perangin, Effendi. 2013. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers

Pitlo. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief*. Jakarta: Intermedia.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve, Gravenhage.

Purnamasari, Irma Devita. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: PT Mizan Pustaka

Ramulyo, Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUH Perdata)*. Jakarta: Sinar Grafika

Salman, Otje. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

-----, 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama

Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris menurut BW*. Bandung: Refika Aditama.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Tutik Triwulan dan Trianto. 2007. *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak

INTERNET

<https://www.google.co.id/search?hl=id&biw=1366&bih=696&q=hak+dan+kewajiban+suami+isteri+menurut+uu+perkawinan&revid=1338937625&sa=X&ei=VYU3VLuREIbmuQSyq4LYAQ&ved=0CGIQ1QIoAg> diakses pada tanggal 10 Oktober 2014

<http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-waris-anak-angkat-tanpa-surat-wasiat/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2014

<http://secara-umum.blogspot.com/2013/05/pengertian-perkawinan-dan-dasar-serta.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2014